

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SABILULUNGAN
RAKSA DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 DI
KABUPATEN BANDUNG**

Ilham Widodo¹
iampasi3pers@gmail.com

¹Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRACT

The research in this thesis entitled "Community Empowerment Through the Sabilulungan Raksa Desa Program by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) based on Regent's Regulation Number 23 of 2021 in Bandung Regency" was appointed because the implementation of community empowerment through the Sabilulungan Raksa Desa program was deemed not to have been implemented optimally. The theory used in this research is the theory of empowerment put forward by Kartasasmita (Noor, 2011: 104-105) with indicators that include creating a supportive atmosphere (enabling), concrete steps in efforts to strengthen potential (empowering); protect and defend the interests of society (protecting). The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observation and documentation, with the main informants namely the Secretary of the Bandung Regency Community and Village Empowerment Service, Head of the Head of the Village Management Facilitation Division, and the Head of Cileunyi Kulon Village, Cisondari Village, and Ciburial Village. Based on the results of this research, it was found that in the planning process at the sub-district level, the Activity Development Team designed the activity agenda, then carried out administrative checks so that it was in accordance with the destination of PSPM Raksa Desa activities and delivered system instructions regarding the practice of PSPM Raksa Desa activities based on the respective RPJMDesa and RKPDesa. in Bandung Regency. Implementation of PSPM Raksa Desa at the Regency level certainly starts with outreach to the Village Government and Subdistrict Supervisors with the Village Government as the program organizer and planning, the Regency is the party in providing program implementation assistance, as well as involving local community self-help in the development. The form of leadership in the Village government in implementing the development program is that the Village government always directly integrates the development of community facilities, and the government motivates the community in implementing the program to gather community participation as a top priority in development, with community participation.

Keywords: *Community Empowerment, Village Raksa Program, Infrastructure Development.*

ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung” diangkat karena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program sabilulungan Raksa Desa dinilai belum terlaksana dengan optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasasmita (Noor, 2011:104-105) dengan indikator yang meliputi penciptaan suasana yang mendukung (*enabling*), langkah nyata dalam upaya memperkuat potensi (*empowering*); melindungi dan membela kepentingan masyarakat (*protecting*). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, dan Kepala Desa Cileunyi Kulon, Desa Cisondari, dan Desa Ciburial. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan dengan pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut. Bentuk kepemimpinan dalam pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut yaitu pemerintah Desa selalu memantau langsung terhadap pembangunan fasilitas masyarakat desa, dan pemerintah memotivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut untuk menghimpun partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam sebuah pembangunan, dengan adanya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Raksa Desa, Pembangunan Infrastruktur.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Digdowiswsio (2019) bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, yang pada dasarnya pembangunan menekankan pada perubahan, kemajuan, pertumbuhan, dan modernisasi. Kemudian dalam hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 1.767,96 KM2. Terbagi dalam 31

kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah pedesaan. Menurut Bupati Bandung yang menjabat saat itu juga mengakui bahwa masih terdapat masalah-masalah kompleks yang ada diwilayahnya seperti:

- a. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa memperbaiki dan membangun toilet dirumah dan terpaksa melakukan rutinitas mencuci, mandi dan kakus di sungai.
- b. Ketersediaan air bersih yang kurang, dan kebiasaan masyarakat melakukan rutinitas mencuci, buang air besar dan mandi disungai, dimana hal tersebut dapat mencemarkan sungai dengan penggunaan sabun atau deterjen pada saat mencuci.
- c. Kurangnya sistem sanitasi atau saluran pembuangan MCK yang baik, sehingga masyarakat kurang kesadaran terhadap pentingnya hidup sehat, faktanya masyarakat selalu menggunakan air sungai

yang telah tercemar limbah pabrik untuk digunakan dalam rutinitas sehari-hari.

- d. Kurangnya tempat pembuangan sampah terpadu.
- e. Perubahan kondisi alam yang kian hari kian memburuk.

Disinilah peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri dibutuhkan untuk mengatasinya melalui peningkatan pembangunan perdesaan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdesaan baik secara individu maupun umum. Menurut Abdurohim (2018), upaya-upaya yang dilakukan harus secara optimal dengan mengatasinya melalui peningkatan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki visi dan misi dimana pencapaiannya dilakukan salah satunya dengan menjadikan pembangunan desa sebagai ujung tombaknya.

Terlepas dari belum efektif atau efisiennya program-program sejenis akan tetapi kedua penelitian di atas merekomendasikan agar program-program seperti Raksa Desa atau yang sejenisnya perlu dilanjutkan, karena program ini secara keseluruhan membantu kelompok masyarakat miskin yang terpuruk karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi

kerakyatan maka penetapan lembaga pelestari dana perlu memperhatikan aspirasi dan potensi social budaya setempat serta mekanisme pengawasannya terutama melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi yang berperan dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Desa, serta peran organisasi masyarakat fungsional yang ada di desa/kelurahan.

Berdasarkan paparan diatas, maka fokus dalam penelitian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Sabilulugan Raksa Desa dengan pembahasan yang berkaitan dengan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya (*empowering*), dan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (*Protecting*).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini

adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan

Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden pada lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2014:137) menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian”. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh sumber yang telah ada. Data ini diperoleh melalui dokumen yang ada di setiap masing-masing narasumber yang dapat didokumentasikan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi data pendukung dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta

didukung oleh studi kepustakaan. Hal yang akan diteliti lebih mendalam pada penelitian ini yakni:

- 1) Wawancara; dengan teknis pengumpulan data melalui tanya jawab secara mendalam langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Sabilulungan Raksa Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas.
- 2) Observasi; dengan teknis mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek maupun hasil wawancara mendalam untuk menganalisis lebih rinci mengenai kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian. Kegiatan observasi meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis berupa kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang ditemukan, maupun hal-hal lain yang diperlukan atau yang

ditemukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini termasuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi selama proses penelitian tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Sabilulungan Raksa Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) sebagaimana diuraikan oleh Mayring (2000). Proses analisis meliputi beberapa tahap:

1. Pengkodean Terbuka (*Open Coding*) Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Konsep-konsep kunci, tema-tema penting, dan pola-pola yang muncul akan diidentifikasi dan diberi kode.
2. Pengkodean Aksial (*Axial Coding*) Setelah pengkodean terbuka, peneliti akan mengorganisir kode-kode yang telah diidentifikasi ke dalam kategori-kategori yang lebih luas. Hubungan antar kategori akan

dianalisis untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas layanan arsip.

3. Pengkodean Selektif (*Selective Coding*) Pada tahap akhir, peneliti akan mengintegrasikan kategori-kategori yang telah diidentifikasi untuk membangun narasi teoritis yang koheren tentang efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan.

B. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagaimana direkomendasikan oleh Lincoln dan Guba (1985):

1. Triangulasi Sumber Informasi dari berbagai sumber literatur akan dibandingkan dan diverifikasi silang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data.
2. Peer Debriefing Diskusi dengan rekan sejawat akan dilakukan secara berkala untuk mendapatkan perspektif eksternal terhadap interpretasi data dan temuan penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat Indonesia, Ibu kotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°41' - 7°19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' - 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239,67 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bandung adalah:

- B. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- C. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat
- D. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat
- E. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat

Secara geografis daerah ini dekat dengan pusat ekonomi seperti akses tol Cipularang yang menghubungkan dengan Pasar dan Pelabuhan Internasional di Jakarta. Kabupaten Bandung yang terletak pada ketinggian \pm 110 meter dpl, lokasi tertinggi yaitu Kecamatan Cipeundeuy sampai ketinggian 2.429 meter dpl di Gunung Patuha. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter dpl sebagian besar berada di Kecamatan Ciwidey,

Rancabali, Kertasari, dan Pasir jambu. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tempat di atas 2.000 meter dpl merupakan wilayah yang paling sempit, yaitu seluas 14.863.500 Ha atau 4,81% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Banjaran, Kertasari, Pacet, Pangalengan, dan Pasirjambu.

Secara administratif Kabupaten Bandung terduru dari 31 Kecamatan yang terbagi dalam 270 Desa dan 10 kelurahan. Jumlah Desa yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ciparay yaitu 14 desa. Sedangkan jumlah Desa yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Margahayu yaitu 5 desa dan 1 kelurahan. **Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung melaksanakan program:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. Program penataan desa;
- c. Program peningkatan kerjasama desa;
- d. Program administrasi pemerintahan desa; dan
- e. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sekretariat Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- 4) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta

- perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat

Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung

Beberapa pembangunan yang selalu dirumuskan dalam suatu kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan, seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Singapura, Australia dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya menggunakan aspek sosial lingkungan yang didukung oleh mekanisme politik sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang transparan. Dalam aspek sosial, pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga lembaga sosial yang fungsinya ditingkatkan. Kemudian dalam aspek lingkungan pemerintah mengedepankan

pemberdayaan atau pemeliharaan terhadap lingkungan manusia untuk kedepannya.

Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Penciptaan Suasana yang Mendukung (*Enabling*)

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses dilaksanakannya Program Sabilulungan yang diawali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan

Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

- a) Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
- b) Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
- c) Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan melalui keputusan Bupati
- d) Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung terdapat tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:

- a) Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan

pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, dan anggota BPD;

- b) Terdapat beberapa agenda dari musyawarah desa tersebut;
- c) Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
- d) Menyusun dan memutuskan TPKD;
- e) Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
- f) Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

Untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Proses selanjutnya di tingkat Kabupaten. Kemudian Tim

Pembina Kabupaten merundingkan pelaksanaan sosialisasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa apabila semua hasil perencanaan dari setiap kecamatan telah didapatkan.

Langkah Nyata dalam Upaya Memperkuat Potensi (*Empowering*)

Penyelenggara program yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan bupati dimana penyelenggaraan pembangunan MCK dan pipanisasi air yaitu pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut.

Langkah nyata dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dimulai dari tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat kecamatan, pada akhirnya di tingkat desa. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan.

Semua proses pelaksanaan diawali dengan tahap sosialisasi dengan pihak dari Desa dan Kecamatan. Sosialisasi adalah proses pemberian informasi,

pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran program kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang diberikan. Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan

SIMPULAN DAN SARAN

F. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat Indonesia, Ibu kotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°41' - 7°19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' - 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239,67 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bandung adalah:

- G. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- H. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat

- I. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat
- J. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat

Secara geografis daerah ini dekat dengan pusat ekonomi seperti akses tol Cipularang yang menghubungkan dengan Pasar dan Pelabuhan Internasional di Jakarta. Kabupaten Bandung yang terletak pada ketinggian \pm 110 meter dpl, lokasi tertinggi yaitu Kecamatan Cipeundeuy sampai ketinggian 2.429 meter dpl di Gunung Patuha. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter dpl sebagian besar berada di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Kertasari, dan Pasir jambu. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tempat di atas 2.000 meter dpl merupakan wilayah yang paling sempit, yaitu seluas 14.863.500 Ha atau 4,81% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Banjaran, Kertasari, Pacet, Pangalengan, dan Pasirjambu.

Secara administratif Kabupaten Bandung terduru dari 31 Kecamatan yang terbagi dalam 270 Desa dan 10 kelurahan. Jumlah Desa yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ciparay yaitu 14 desa. Sedangkan jumlah Desa yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Margahayu yaitu 5 desa dan

1 kelurahan. **Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung melaksanakan program:

- f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- g. Program penataan desa;
- h. Program peningkatan kerjasama desa;
- i. Program administrasi pemerintahan desa; dan
- j. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung terdiri dari:

c. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 4) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Sekretariat Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 7) Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- 8) Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan dinas;
- 9) Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- 10) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 12) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat

Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung

Beberapa pembangunan yang selalu dirumuskan dalam suatu kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan, seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Singapura, Australia dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya

menggunakan aspek sosial lingkungan yang didukung oleh mekanisme politik sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang transparan. Dalam aspek sosial, pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga lembaga sosial yang fungsinya ditingkatkan. Kemudian dalam aspek lingkungan pemerintah mengedepankan pemberdayaan atau pemeliharaan terhadap lingkungan manusia untuk kedepannya.

Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Penciptaan Suasana yang Mendukung (Enabling)

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses

dilaksanakannya Program Sabilulungan yang diawali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

- e) Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
- f) Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
- g) Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan melalui keputusan Bupati
- h) Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung terdapat

tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:

- g) Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, dan anggota BPD;
- h) Terdapat beberapa agenda dari musyawarah desa tersebut;
- i) Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
- j) Menyusun dan memutuskan TPKD;
- k) Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
- l) Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

Untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka

Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Proses selanjutnya di tingkat Kabupaten. Kemudian Tim Pembina Kabupaten merundingkan pelaksanaan sosialisasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa apabila semua hasil perencanaan dari setiap kecamatan telah didapatkan.

Langkah Nyata dalam Upaya Memperkuat Potensi (*Empowering*)

Penyelenggara program yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan bupati dimana penyelenggaraan pembangunan MCK dan pipanisasi air yaitu pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut.

Langkah nyata dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dimulai dari tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat kecamatan, pada akhirnya di tingkat desa. Pelaksanaan PSPM Raksa

Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan.

Semua proses pelaksanaan diawali dengan tahap sosialisasi dengan pihak dari Desa dan Kecamatan. Sosialisasi adalah proses pemberian informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran program kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang diberikan. Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Abu. (2003). *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi, Asnudin. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Anwas, M Oos. (2014). *Pemberdayaan di era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta
- Bachrawi, Sanusi. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Clutterbuck, David. (2003). *The Art of HRD: The Power of Empowerment*. Jakarta: Gramedia
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: L U Haindo dan Offset
- Hakim, L. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang*. *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol 2, No (2)
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi)*. Bandung: Humaniora
- Kartasasmita, Koesnadi. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset
- Marbun, BN. (2002). *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rowman & Littlefield Publishers.

- Cox, R. J. (2016). *Understanding Archives & Manuscripts*. Chicago: Society of American Archivists.
- Cox, R. J. (2017). "Managing Records as Evidence and Information." Facet Publishing.
- Cox, R. J. (2018). *Managing Records as Evidence and Information*. Chicago: American Library Association.